



PUTUSAN

Nomor 891 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGATHA MARTINA SETIAWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/30 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Duri Barat Nomor 6A RT 14 RW
08 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir
/ Garden Candi Sawangan Cluster Insani
Blok IG 3 Nomor 7 Kelurahan Bojong Sari,
Kecamatan Curug, Kota Depok, Jawa Barat;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal
374 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal
372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGATHA MARTINA SETIAWAN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGATHA MARTINA SETIAWAN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa:
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor 2403030121 atas nama PT Trimaxindo International Indonesia;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor 2403011711 atas nama PT Trimaxindo International Indonesia;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1170007011653 atas nama Agatha Martina Setiawan;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor 0751437284 atas nama Agatha Martina Setiawan;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Panin Nomor 2923025708 atas nama El Yakim;
 - 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening Bank Panin atas nama El Yakim;
 - 1 (satu) bendel bukti transferan dari Fliptech;
 - 1 (satu) bendel bukti riwayat transaksi Tokopedia;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) bendel *fotocopy* kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia;
 - 1 (satu) bendel fotokopi *customer card view*;
 - 1 (satu) KTP atas nama Agatha Martina Setiawan;
 - 1 (satu) fotokopi dokumen surat pernyataan kepemilikan unit kendaraan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi dokumen *form* kesepakatan harga;
- 1 (satu) fotokopi surat kuasa pengambilan BPKB;
- 1 (satu) fotokopi dokumen STNK dan BPKB atasnama Agatha Martina Setiawan;
- 1 (satu) bendel fotokopi AJB Nomor 453/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 6377/Kelurahan Curug Blok D3 Nomor 7 luas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Agatha Martina Setiawan;
- 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian kredit pemilikan rumah *indent* antara PT Bank BTN dengan Agatha Martina Setiawan;
- 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening KPR 00048-01-05-006470-3 Bank BTN;
- 1 (satu) bendel laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik atas perhitungan kerugian PT Trimaxindo International Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Creta warna biru Nomor Polisi B 2013 POQ tahun 2022;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Garden Candi Sawangan Cluster Insani Blok IG 3 Nomor 7 Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Curug, Kota Depok, Jawa Barat;

(Dikembalikan kepada Penyidik Polres Metro Jakarta Barat untuk dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Agatha Martina Setiawan);

4. Menghukum Terdakwa AGATHA MARTINA SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 933/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br t tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGATHA MARTINA SETIAWAN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGATHA MARTINA SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor 2403030121 atas nama PT Trimaxindo International Indonesia;
 2. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor 2403011711 Atas nama PT Trimaxindo International Indonesia;
 3. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1170007011653 atas nama Agatha Martina Setiawan;
 4. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor 0751437284 atas nama Agatha Martina Setiawan;
 5. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Panin Nomor 2923025708 atas nama El Yakim;
 6. 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening Bank Panin atas nama El Yakim;
 7. 1 (satu) bendel bukti transferan dari Fliptech;
 8. 1 (satu) bendel bukti riwayat transaksi Tokopedia;
 9. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam;
 10. 1 (satu) bendel *fotocopy* kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia;
 11. 1 (satu) bendel fotokopi *customer card view*;
 12. 1 (satu) KTP atas nama Agatha Martina Setiawan;
 13. 1 (satu) fotokopi dokumen surat pernyataan kepemilikan unit kendaraan;
 14. 1 (satu) fotokopi dokumen *form* kesepakatan harga;
 15. 1 (satu) fotokopi surat kuasa pengambilan BPKB;
 16. 1 (satu) fotokopi dokumen STNK dan BPKB atas nama Agatha Martina Setiawan;
 17. 1 (satu) bendel fotokopi AJB Nomor 453/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 6377/Kelurahan Curug Blok D3 Nomor7 luas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Agatha Martina Setiawan;
19. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian kredit pemilikan rumah *indent* antara PT Bank BTN dengan Agatha Martina Setiawan;
20. 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening KPR 00048-01-05-006470-3 Bank BTN;
21. 1 (satu) bendel laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik atas perhitungan kerugian PT Trimaxindo International Indonesia;
22. 1 (satu) unit mobil Hyundai Creta warna biru Nomor Polisi B 2013 POQ tahun 2022;
23. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Garden Candi Sawangan Cluster Insani Blok IG 3 Nomor 7 Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Curug, Kota Depok, Jawa Barat;

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Metro Jakarta Barat untuk dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Agatha Martina Setiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/2024/PT DKI tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 933/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili *judex facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Sedangkan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan cara mengadili *judex facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa adalah kepala keuangan atau *head finance* PT Trimaxindo International Indonesia sejak tanggal 2 Mei 2018 dengan mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak PT Trimaxindo International Indonesia mengeluarkan uang diluar kewajiban pembayaran dan Terdakwa membuat laporan pengeluaran keuangan fiktif setiap setelah transaksi pembayaran sehingga Saksi Wito Kalip selaku Direktur tidak curiga atas kinerja Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap melakukan pembayaran selalu menambahkan transaksi dengan mentransfer dana ke rekening pribadi Terdakwa, rekening Saksi El Yakim (suami Terdakwa), ke akun Fliptech dan tagihan pembayaran melalui aplikasi Tokopedia dengan jumlah transaksi yang berbeda-beda tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Wito Kalip sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa adanya pemindahbukuan dana Perusahaan dari rekening Perusahaan Bank BCA Nomor Rekening 2403030121 atas nama PT Trimaxindo International Indonesia ke rekening pribadi Bank BCA Nomor Rekening 0751437248 atas nama Agatha Martina Setiawan dan/atau rekening pribadi Bank Mandiri Nomor Rekening 1170007011653 atas nama Agatha Martina Setiawan yang belum dipertanggungjawabkan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) kali transaksi melalui fasilitas transfer internet banking BCA, dengan jumlah pengeluaran uang perusahaan seluruhnya sebesar Rp1.971.027.300,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Trimaxindo International Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp5.242.191.313,00 (lima miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) berdasarkan hasil temuan audit investigasi dari kantor akuntan publik;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya *mens rea* dan kesengajaan dari Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA AGATHA MARTINA SETIAWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)